

**TINDAK PIDANA MENGHALANG-HALANGI
ATAU MELARANG HAK PENYANDANG
DISABILITAS MENURUT PASAL 145 UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG
PENYANDANG DISABILITAS¹
Oleh: Desman Harimisa²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi Penyandang Disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan bagaimana cakupan tindak pidana Pasal 145 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi Penyandang Disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memiliki cakupan yang luas yang pada pokoknya meliputi 22 (dua puluh dua) macam hak, yaitu Penyandang Disabilitas memiliki hak: a. hidup; b. bebas dari stigma; c. privasi; d. keadilan dan perlindungan hukum; e. pendidikan; f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; g. kesehatan; h. politik; i. keagamaan; j. keolahragaan; k. kebudayaan dan pariwisata; l. kesejahteraan sosial; m. Aksesibilitas; n. Pelayanan Publik; o. Pelindungan dari bencana; p. habilitasi dan rehabilitasi; q. Konsesi; r. pendataan; s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi. 2. Tindak pidana Pasal 145 UU No. 8 Tahun 2016 memiliki cakupan yang luas yaitu mencakup semua perbuatan atau tidak berbuat/mengabaikan yang dapat merintangi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan haknyasebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 143 UU No. 8 Tahun 2016.

Kata kunci: Tindak Pidana, Menghalang-Halangi Atau Melarang, Hak Penyandang Disabilitas,

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyandang Disabilitas, atau yang sebelumnya dikenal dengan istilah Penyandang Cacat, telah mulai mendapat perhatian yang besar sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat pada tanggal 28 Februari 1997. Pengertian Penyandang Cacat, menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 4 Tahun 1997, dijelaskan sebagai berikut,

Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari :

- a. penyandang cacat fisik;
- b. penyandang cacat mental;
- c. penyandang cacat fisik dan mental.³

Politik hukum berkenaan dengan Penyandang Disabilitas yaitu bahwa paradigma kebutuhan Penyandang Disabilitas sekarang adalah hak asasi manusia, sehingga Penyandang Disabilitas seharusnya mendapat kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat. Paradigma hak asasi manusia ini menjadi paradigma dalam UU No. 8 Tahun 2016 berkenaan dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas. Paradigma hak asasi manusia dalam UU No. 8 Tahun 2016 ini berbeda dengan paradigma dalam UU No. 4 Tahun 1997 yang merupakan paradigma belas kasihan (*charity based*). Paradigma belas kasihan, yang dianut dalam UU No. 4 Tahun 1997, melihat Penyandang Cacat/Disabilitas sebagai masalah sosial, sehingga pemenuhan kebutuhan Penyandang Cacat/Disabilitas baru bersifat jaminan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Paradigma hak asasi manusia ini menimbulkan konsekuensi pengakuan secara tegas terhadap sejumlah hak dari Penyandang Disabilitas yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2016, khususnya dalam Bab III yang berjudul Hak Penyandang Disabilitas yang mencakup Pasal 5 sampai dengan Pasal 26. Untuk

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Nontje Rimbing, SH. MH., Alfreds J. Rondonuwu, SH. MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711293

³ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670).

menjamin dan memperkuat hak-hak Penyandang Disabilitas tersebut diadakan antara lain Bab X yang berjudul Larangan, yang mencakup Pasal 142 dan Pasal 143. Larangan dalam Pasal 142 diikuti dengan ketentuan pidana dalam Pasal 144, sedangkan Pasal 143 diikuti dengan ketentuan pidana dalam Pasal 145 UU No. 8 Tahun 2016. Penelitian ini terutama berkenaan dengan ketentuan pidana dalam Pasal 145 di mana ditentukan bahwa, "Setiap Orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)".

Pertanyaan muncul berkenaan dengan hak asasi Penyandang Disabilitas karena perlindungan hak asasi manusia di Indonesia pada umumnya belum dapat dikatakan sangat memuaskan sehingga perlindungan hak asasi Penyandang Disabilitas mungkin saja akan lebih kurang memuaskan lagi. Hal ini menimbulkan pertanyaan menyangkut pengakuan dan perlindungan hak asasi Penyandang Disabilitas sebagaimana yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2016 dan cakupan tindak pidana dalam Pasal 145 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Latar belakang sebagaimana dikemukakan sebelumnya telah mendorong untuk dilakukannya penelitian dan penulisan tentang pokok tersebut di bawah yang judul "Tindak Pidana Menghalang-Halangi Atau Melarang Hak Penyandang Disabilitas Menurut Pasal 145 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi Penyandang Disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas?
2. Bagaimana cakupan tindak pidana Pasal 145 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif. Pengertian hukum normatif

menurut Sunaryati Hartono merupakan suatu penelitian "yang bersifat sejarah hukum, hukum positif, perbandingan hukum, maupun yang bersifat prakiraan (*development research*)".⁴ Penelitian ini merupakan penelitian yang khusus bersifat hukum positif.

PEMBAHASAN

A. Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Penyandang Disabilitas Menurut UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Menurut bagian menimbang huruf d yang dikaitkan dengan penjelasan umum UU No. 8 Tahun 2016, paradigma kebutuhan Penyandang Disabilitas sekarang ini adalah berperspektif hak asasi manusia (HAM), berbeda dengan paradigma kebutuhan Penyandang Disabilitas/Penyandang Cacat dalam UU No. 4 Tahun 1997 yang berperspektif belas kasihan (*charity base*).⁵ Paradigma HAM ini antara lain karena sebelumnya Indonesia telah mengesahkan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* melalui UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas).⁶

Uraian sebelumnya menunjukkan bahwa UU No. 8 Tahun 2016 menekankan pada aspek hak dari Penyandang Disabilitas. Pengertian teoritis dari istilah hak (Ingg.: *law*; Bel.: *recht*) itu sendiri, karena adanya sudut pandang yang berbeda tentang hak telah melahirkan pendapat-pendapat yang berbeda tentang konsep hak. Windscheid berpendapat bahwa hak adalah kekuasaan yang diakui oleh tata hukum, sedangkan Rudolf von Ihering berpendapat bahwa hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Tetapi menurut L.J. van Apeldoorn, hak adalah kedua-duanya, yaitu kekuasaan sekaligus kepentingan, sebab

⁴ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, h. 133.

⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871).

⁶ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251).

kekuasaan selalu diberikan untuk melindungi kepentingan sedangkan perlindungan kepentingan berarti kekuasaan.⁷

Hak Penyandang Cacat atau Penyandang Disabilitas tidak disebutkan secara khusus dalam UUD 1945. Tetapi, Penyandang Disabilitas/ Penyandang Cacat ada disebutkan dalam Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. TAP MPR No. XVII/MPR/1998 pada Pasal 30 menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus di masa kanak-kanak, di hari tua, dan apabila menyandang cacat".⁸ UU No. 39 Tahun 1999 pada Pasal 41 ayat (2) menentukan, "Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus"⁹, kemudian dalam Pasal 42 ditentukan bahwa, "Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atau biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara".¹⁰

Hak-hak Penyandang Disabilitas diatur secara lebih lengkap dan terinci dalam UU No. 8 Tahun 2016. Hak-hak tersebut diatur dalam Bab III tentang Hak Penyandang Disabilitas yang terbagi ke dalam 21 (dua puluh satu) Bagian yang mencakup Pasal 5 sampai dengan Pasal 26.

B. Cakupan Tindak Pidana Pasal 145 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Pasal 143 diikuti dengan ketentuan pidana dalam Pasal 145 UU No. 8 Tahun 2016 di mana ditentukan bahwa, "Setiap Orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)".

Unsur-unsur tindak pidana Pasal 145 UU No. 8 Tahun 2016, yang diancam dengan pidana penjara maksimum 2 (dua) tahun dan denda maksimum Rp200.000.000,- (duas ratus juta rupiah), yaitu:

1. Setiap Orang
2. yang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143.

Unsur-unsur Pasal 145 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Setiap Orang.

Unsur ini merupakan unsur subjek tindak pidana. Subjek tindak pidana Pasal 145 adalah "setiap Orang". Pengertian "setiap Orang" ini diberikan definisi dalam Pasal 1 angka 17 UU No. 8 Tahun 2016 di mana dikatakan bahwa, "Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum". Dengan demikian, subjek tindak pidana Pasal 145 UU No. 8 Tahun 2016 mencakup:

- 1) Orang perseorangan; dan
- 2) Korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Subjek tindak pidana ini sudah berbeda dalam arti lebih luas dari pada subjek tindak pidana dalam KUHPidana. Berkenaan dengan hal ini oleh Mahrus Ali dikatakan bahwa,

Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijk person*). Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dengan kata-kata "barang siapa ...". Kata "barang siapa" jelas menunjuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum. Sehingga kita dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia.¹¹

⁷L.J. van Apeldoorn, *op.cit.*, h. 46.

⁸Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165)

¹⁰*Ibid.*

¹¹Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 111.

Sebagaimana dikemukakan oleh Mahrus Ali dalam kutipan sebelumnya, subjek tindak pidana dalam KUHPidana hanya manusia saja yang diakui. Kumpulan manusia (korporasi) tidak diakui sebagai subjek tindak pidana. Berbeda halnya dengan subjek tindak pidana dalam sejumlah undang-undang di luar KUHPidana. Oleh Mahrus Ali dikemukakan bahwa, "Di Indonesia pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana ditemukan dalam berbagai perundang-undangan di luar KUHP, yang secara khusus mencantumkan korporasi sebagai subjek hukum pidana".¹²

Salah satu undang-undang di luar KUHPidana yang telah menaskan korporasi sebagai subjek tindak pidana adalah UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dengan demikian, pelaku tindak pidana dalam UU No. 8 Tahun 2016 tidak lagi terbatas pada orang perseorangan atau manusia semata-mata, melainkan pelakunya dapat juga suatu korporasi.

2. Yang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143.

Unsur ini menyatakan perbuatan yang dilarang, yaitu perbuatan "menghalang-halangi" dan/atau "melarang" Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143. Mengenai apa yang dimaksud dengan "menghalang-halangi" pertama-tama perlu dilihat dari sudut tata bahasa (penafsiran tata bahasa). Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan keterangan tentang kata "halang" sebagai berikut,

Ha.langv, **meng.ha.langv** melintang; merintang: *tiang yg rebah itu ~ di tengah jalan*;
...

meng.ha.langiv1 merintang: *polisi ~ orang-orang yg akan berdemonstrasi*; **2** menutupi: *kabut tebal ~ pemandangan*;

meng.ha.lang-ha.langiv menghalangi;¹³

Sebagai catatan, kata "halang" dan kata-kata lain yang diberikan awalan dan/atau akhiran seperti "menghalangi" diberi tanda v yang merupakan kependekan dari "verba, yaitu kata

kerja".¹⁴ Keterangan dalam kamus ini menunjukkan bahwa kata "menghalang-halangi" mempunyai arti yang sama dengan kata "menghalangi". Jadi, kata "menghalang-halangi" bukan bentuk jamak dari "menghalangi". Perbuatan "menghalang-halangi" dapat terjadi dengan dilakukannya 1 (satu) perbuatan saja. Perbedaan antara "menghalangi" dan "menghalang-halangi" hanya masalah gaya bahasa semata-mata. Dengan demikian, pengertian "menghalangi" atau "menghalang-halangi", sebagaimana dikemukakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan merintang atau menutupi.

Pembentuk UU No. 8 Tahun 2016 tidak memberikan penjelasan atau keterangan tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan "menghalang-halangi". Penjelasan Pasal 145 UU No. 8 Tahun 2016 hanya menyatakan "cukup jelas". Perbandingan dapat dilakukan dengan KUHPidana dengan mencari jika ada kata "menghalangi" atau "menghalang-halangi" dalam KUHPidana. Pemeriksaan pasal-pasal KUHPidana terjemahan BPHN menunjukkan Pasal 494 KUHPidana yang menyatakan antara lain,

Diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah:

1. ... ; atau

6. barang siapa tanpa izin penguasa yang berwenang, **menghalang-halangi** sesuatu jalanan untuk umum di darat maupun di air atau menimbulkan rintangan karena pemakaian kendaraan atau kapal yang tidak semestinya".¹⁵

Tetapi, S.R. Sianturi menerjemahkan Pasal 494 secara berbeda dari terjemahan BPHN, di mana Pasal 494 angka 6 KUHPidana menurut terjemahan S.R. Sianturi berbunyi,

Diancam dengan pidana denda maksimum dua puluh lima rupiah:

1. ... ; atau

6. barangsiapa tanpa ijin penguasa yang berwenang, memalang (*versperren*) suatu jalan-umum-darat atau jalan-umum-air atau merintang lalu lintas disitu, ataupun pemalangan atau perintangan seperti itu dilakukan dengan pemakaian angkutan

¹²*Ibid.*

¹³Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *op.cit.*, h. 383.

¹⁴*Ibid.*, h. xxvii.

¹⁵Tim Penerjemah BPHN, *op.cit.*, h. 193.

darat atau angkutan air yang tidak semestinya.¹⁶

Terhadap kata Belanda *versperren* yang S.R. Sianturi terjemahkan sebagai **memalang**, sedangkan Tim Penerjemah BPHn terjemahkan sebagai **menghalang-halangi** diberi penjelasan oleh S.R. Sianturi,

Yang dimaksud dengan memalang (*versperren*) ialah melakukan atau tidak melakukan sesuatu sehingga jalan umum itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Misalnya membuat "polisi tidur" yang terlalu tinggi dan terjal, membuat selokan melintang pada jalan. Bahkan juga, tidak membukakan palang penghambat atau palang pengaman rel kereta api atau jalan tol setelah kereta api lewat atau setelah tol (pajak jalan) dibayar, padahal itu merupakan kewajibannya. Demikian juga tidak menyingkirkan pohon tumbang yang menghalang di jalan, padahal itu merupakan kewajibannya.¹⁷

Tetapi, komentar S.R. Sianturi ini menyangkut perbuatan *versperren* (memalang, menghalang-halangi) suatu jalan fisik berupa jalan-umum-darat atau jalan-umum-air. Sedangkan Pasal 145 UU No. 8 Tahun 2016 berkenaan dengan Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan haknya. Walaupun demikian, dari komentar S.R. Sianturi dapat ditarik pengertian bahwa perbuatan menghalang-halangi mencakup melakukan atau tidak melakukan sesuatu/mengabaikan sesuatu.

Dengan demikian penafsiran kata "menghalang-halangi" dalam Pasal 145 UU No. 8 Tahun 2016 dapat didasarkan pada penafsiran tata bahasa, yaitu menurut arti dari kata itu dalam penggunaan sehari-hari dengan berpedoman antara lain pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dengan demikian kata "menghalang-halangi" dalam Pasal 145 UU No. 8 Tahun 2016 dapat diartikan sebagai perbuatan atau tidak berbuat/mengabaikan sesuatu yang dapat merintangi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan haknya.

Perbuatan menghalang-halangi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, mencakup misalnya memasang iklan lowongan pekerjaan di media massa dengan mencantumkan syarat "sehat jasmani dan rohani". Syarat ini, berdasarkan Pasal 143 UU No. 8 Tahun 2016, dapat dipandang sebagai menghalangi-halangi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak yang disebut dalam Pasal 143 huruf b yaitu hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. Menurut Pasal 11 huruf a UU No. 8 Tahun 2011, salah satu hak Penyandang Disabilitas yaitu hak untuk **memperoleh pekerjaan** yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta **tanpa diskriminasi**.

Perbuatan lainnya yang diancam pidana dalam Pasal 145 UU No. 8 Tahun 2016 adalah perbuatan "melarang". Tentang kata larang/melarang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diberikan keterangan bahwa, "**la.rang**. v, me.la.rang v memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu; tidak memperbolehkan berbuat".¹⁸ Dengan demikian, perbuatan melarang merupakan perbuatan yang lebih tegas dan jelas tujuannya. Misalnya pengusaha bioskop melarang seorang lumpuh dengan kursi roda untuk masuk ke dalam gedung bioskop karena dipandang akan menghalangi jalan penonton yang lain.

Sasaran atau objek dari perbuatan yang dilarang adalah "Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143". Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, Pasal 143 UU No. 8 Tahun 2016 menegaskan adanya larangan untuk menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak yang disebutkan dalam Pasal 143 huruf a sampai dengan huruf r. Hak-hak Penyandang Disabilitas yang disebutkan dalam Pasal 143 huruf a sampai dengan huruf r itu diatur secara cukup rinci dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 26 dan Pasal 28 UU No. 8 Tahun 2011.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi Penyandang Disabilitas

¹⁶S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, h. 371-372.

¹⁷*Ibid.*, h. 368-369.

¹⁸Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *op.cit.*, h. 640.

menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memiliki cakupan yang luas yang pada pokoknya meliputi 22 (dua puluh dua) macam hak, yaitu Penyandang Disabilitas memiliki hak: a. hidup; b. bebas dari stigma; c. privasi; d. keadilan dan perlindungan hukum; e. pendidikan; f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; g. kesehatan; h. politik; i. keagamaan; j. keolahragaan; k. kebudayaan dan pariwisata; l. kesejahteraan sosial; m. Aksesibilitas; n. Pelayanan Publik; o. Pelindungan dari bencana; p. habilitasi dan rehabilitasi; q. Koneksi; r. pendataan; s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; t. bereksistensi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

2. Tindak pidana Pasal 145 UU No. 8 Tahun 2016 memiliki cakupan yang luas yaitu mencakup semua perbuatan atau tidak berbuat/mengabaikan yang dapat merintangi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan haknyasebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 143 UU No. 8 Tahun 2016.

B. Saran

1. Luasnya cakupan hak Penyandang Disabilitas membawa konsekuensi bahwa Pemerintah seharusnya memiliki program sosialisasi yang benar-benar dapat menjangkau masyarakat luas tentang hak-hak dari Penyandang Disabilitas sebagaimana yang disebutkan dalam UU No. 8 Tahun 2016.
2. Adanya tindak pidana Pasal 145 UU No. 8 Tahun 2016 juga memerlukan sosialisasi kepada masyarakat secara luas untuk merubah paradigma masyarakat terhadap Penyandang Disabilitas, yaitu dari paradigma belas kasihan dalam UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menjadi paradigma pengakuan dan perlindungan hak asasi dalam UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nedeerlandse recht*, cet. 29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- _____, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Muliadi, H. Ahmad, *Politik Hukum*, Akademia Permata, Padang, 2014.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.4, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- _____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed. 3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed.1 cet.7, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3 cet. 2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Tresna, R., *Komentar H.I.R.*, cet.6, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1967.

Dokumen Elektronik/Sumber Internet:

- Alodokter, "Pengertian Syndrom Down" <http://www.alodokter.com/sindrom-down>, diakses tanggal 12-6-2016.

- Alodokter, "Stroke"
<http://www.alodokter.com/stroke>, diakses tanggal 12-6-2016.
- Bimaariotejo's Blog,
"Paraplegia", <https://bimaariotejo.wordpress.com/2010/04/18/paraplegia/>, diakses tanggal 12-6-2016.
- David Livinstone, "Kabbalah"
<https://kissanak.wordpress.com/2011/07/05/kabbalah/>, diakses tanggal 15-6-2016
- Erlina Heria, "Mata Hati: Penyandang Disabilitas"
<http://erlinaheria.blogspot.co.id/2012/10/penyandang-disabilitas.html>, diakses tanggal 12-6-2016.
- Illa Rezki Wanda "Slow Learner"
<http://illarezkiwanda.blogspot.co.id/2012/04/slow-learner.html>, diakses tanggal 12-6-2016.
- Parenting Indonesia, "Apa itu Cerebral Palsy?"
<http://www.parenting.co.id/bayi/apa+itu+cerebral+palsy%3F>, diakses tanggal 12-6-2016.
- Wikipedia, "Braille"
<https://id.wikipedia.org/wiki/Braille>, diakses tanggal 15-6-2016.
- Wikipedia, "Sindrom Down"
https://id.wikipedia.org/wiki/Sindrom_Down, diakses tanggal 12-6-2016.
- Yuniarti Hatibie, "Pengertian Penyandang Cacat"
http://www.academia.edu/6832341/PENGERTIAN_PENYANDANG_CACAT_Definisi, diakses tanggal 12-6-2016

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871).

Peraturan Perundang-undangan:

- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas)